



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON
Nomor 79/PUU/PAN.MK/AP3/08/2022**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **dua puluh dua** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh dua** pukul **13:27** WIB, diajukan ***Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang*** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang dalam hal ini diwakili oleh **Khoirunnisa Nur Agustyati** selaku **Ketua** Pengurus Yayasan Perludem dan **Irmalidarti** selaku **Bendahara**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Agustus 2022 memberi kuasa kepada **Fadli Ramadhani, S.H., M.H.**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Berkas permohonan tersebut akan diperiksa kelengkapannya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), "Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan/atau Pasal 13."

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PMK 2/2021, dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Panitera menerbitkan dan menyampaikan Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP) kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada **Rabu** tanggal **dua puluh empat** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh dua** pukul **10:00** WIB.

**Panitera
Muhidin, S.H.,M.Hum.**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
AP3 Nomor 79/PUU/PAN.MK/AP3/08/2022

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (DKP3)

Pemohon : Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang dalam hal ini diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti selaku Bendahara

Pokok Permohonan : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

No APPP : 79/PUU/PAN.MK/AP3/08/2022

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	
2	Permohonan (doc/docx)	1	
3	Surat Kuasa	1	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	1	
5	Alat Bukti	1	
6	Alat Bukti P-2 (UUD NRI 1945)	1	
7	Alat Bukti P-3 Salinan Akta dan Bukti Register Badan Hukum Yayasan Perludem	1	
8	Permohonan tanggal 22 Agustus 2022	1 rangkap	Asli. Harap dikirim ulang file Ms-Word ke email: softcopy@mkri.id karena terdapat perbedaan jumlah halaman dengan permohonan online yang diupload via simpler.mkri.id
9	Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2022	1 rangkap	Asli. Kuasa Hukum a.n Fadli belum melampirkan KTA/Suket Advokat serta KTP Kahfi harap dikirim ke email: softcopy@mkri.id
10	Daftar Alat Bukti untuk Bukti P-1 sd P-3	1 rangkap	Asli
11	Bukti P-1 sd P-3	1 rangkap	Asli

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**

Perhatian:

- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.